



**ADDENDUM III
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR : 5/PKS/HUKUM
NOMOR : 052/C-1/BPD-MLN/IV/2020

Addendum III Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Malinau pada hari Senin tanggal Tiga Belas April tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-04-2020) oleh dan diantara :

1. **Dr. YANSEN TP. M.Si** : Bupati Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-3481 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Malinau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **ARIE HERLAMBANG** : Bertindak selaku Pjs. Pemimpin Cabang Malinau PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor : 306/SK /BPD-PST/XII/2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 0036/F-1/S-Kuasa/BPD-PST /I/2020 dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak dalam Perjanjian ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor : 09/MOU/180/HK/XI/2016 dan 342/C-1/BPD-MLN/XI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN INDUK**, Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 04/PKS/180/HK/II/2014 dan 35/C-1/BPD-MLN/II/2014 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disebut **ADDENDUM PERTAMA**, dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 900/506/IX/BPKD/PD-I/2018 dan Nomor 227/C-1/BPD-MLN/XI/2018 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disebut **ADDENDUM KEDUA**.

- b. Bahwa nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, telah berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, maka para pihak telah setuju untuk merubah nama Instansi terkait.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui Electronic Channel, maka Para Pihak telah setuju untuk menambah ketentuan tentang Electronic Channel.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak menyetujui untuk membuat Addendum Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasa-pasal sebagai berikut :

- I. Mengubah ayat (q) dan menambahkan ayat (y), dalam Pasal 1 Istilah dan Pengertian pada PERJANJIAN sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Pengertian

- q. *System* adalah system penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (SIM PBB-P2 dan SIMPATDA) yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.
- y. Electronic Channel adalah cara atau media elektronik antarmuka Bank dengan masyarakat yang memiliki kewajiban (dalam hal ini kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

- II. Mengubah Pasal 3 pada PERJANJIAN INDUK sebagai berikut :

Pasal 3
Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Objek dan ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Host to Host melalui layanan Teller maupun Electronic Channel lainnya yang ditetapkan oleh Bank.

- III. Mengubah Pasal 4 pada PERJANJIAN INDUK dan ADDENDUM KEDUA sebagai berikut :

Pasal 4
Waktu Pelayanan



1. Penerimaan Setoran Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada Kantor Layanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada hari :
 - Senin s/d Kamis, pukul 08.00 s/d 15.00 WITA;
 - Jum'at, pukul 08.00 s/d 11.00 WITA;
2. Untuk pelayanan dikantor Layanan Bank dilakukan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita.
3. Untuk transaksi pembayaran (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) melalui Electronic Channel yang ditetapkan oleh Bank dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) dari dalam seminggu.

IV. Mengubah Pasal 5 pada PERJANJIAN INDUK sebagai berikut :

Pasal 5
Teknis Pelayanan

10. Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, masing-masing pihak menunjuk petugas penghubung dari **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah Unit Layanan Nasabah **PIHAK KEDUA**.

V. Mengubah Pasal 6 pada PERJANJIAN INDUK sebagai berikut :

Pasal 6
Sinkronisasi dan Pelaporan

1. Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan terjadinya perbedaan data pembayaran dan/atau hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan Kerjasama ini perlu diadakan pertemuan antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dengan Unit Layanan Nasabah pada Bank secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

VI. Mengubah Pasal 6 pada PERJANJIAN INDUK sebagai berikut :

Pasal 14
Korespondensi

1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faxsimile kepada alamat sebagai berikut :



PIHAK PERTAMA :



Pemerintah Kabupaten Malinau
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jln. Pusat Pemerintahan Bupati Malinau Gedung C Lantai 1
Telepon : (0553) 21282
Faksimile : (0553) 2022165


PIHAK KEDUA :

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Kantor Cabang Malinau
Jln. Raja Pandita RT.12
Telepon : (0553) 21940
Faksimile : (0553) 21287

VII. Ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN INDUK dan ADDENDUM KEDUA sepanjang tidak diubah dalam perjanjian ini, dengan demikian tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak, keduanya asli, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU


Dr. YANSEN TP. M.Si
Bupati

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

ARIE HERLAMBAANG
Pjs. Pemimpin Cabang Malinau